



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1821 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/26522/436.7.1/2023 Tanggal 19 September 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Lasiyam
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Residen Sudirman No. 31 , RT 2 / RW 5,
Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Kec. Tambaksari
NPSN : 69763368
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Al Muslim Jawa Timur
Berdasarkan Akta Notaris : HERMINING, SH., M.Kn. Nomor C-449.HT.03.01-Th.2005 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU 3546.AH.01.04 Tahun 2010
Ketua Penyelenggara : Drs. Masyhuda, M.Pd
Nama Ketua/Pimpinan : INAR GARMARINI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/15428/436.7.1/2020 tanggal 29 September 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 September 2023 sampai dengan 19 September 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **19 September 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009